



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NASRIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. YULNEFRI**, bertempat tinggal di Pasar Sungai Aur, Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. HELFIAN**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bertindak untuk dan atas nama **KOPERASI SAWIT BOSA ADAT SUNGAI AUR MANJUNJUNG BILANG (KSBSAMB)** disebut sebagai Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADMA SADLI LUBIS, S.H., M.H.**, dan **ZULKIFLI, S.H.**, sebagai Para Advokat yang berkantor di Law Office "**LEX PATRIAE**" yang berkedudukan di Jorong Air Runding Nomor 39, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dan dengan *email*: admamayorr@gmail.com yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 77/SK/PDT/2020/PN

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Psb. tertanggal 12 Agustus 2020 untuk selanjutnya
bertindak selaku Penggugat;

Lawan:

1. **AHMAD ZIRWAN**, bertempat di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **AZWIN, S.H.**, bertempat di Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ZAMRUDI**, bertempat di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara elektronik (*e-filing*) dengan Nomor Pendaftaran Online PN PSB-082020HGB pada tanggal 12 Agustus 2020 teregister dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2020/PN Psb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (KSBSAMB) yaitu NASRIZAL selaku Ketua,

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULNEFRI selaku Sekretaris dan HELFIAN selaku Bendahara pada periode Tahun 2016 s/d Tahun 2021 yang telah disahkan berdasarkan Hasil Rapat Luar Biasa pada tanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa selaku Pengurus pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (KSBSAMB), Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan Koperasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi dimana Pengurus berhak untuk mewakili kepentingan Koperasi Baik di Dalam maupun di Luar Pengadilan;
3. Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam Usaha Pertanian Kelapa Sawit dalam Penyediaan Lahan seluas 500 Ha dan Bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dan Kelompok Tani Menjunjung Bilang dalam pengelolaannya Setiap bulannya PT. Agro Wiratama mentransferkan Hasil Tandan Buah Segar (TBS) atau mengirimkan pembagian hasil keuntungan kepada Koperasi KSBSAMB;
4. Bahwa sebagaimana Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tahun Pembukuan 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011 Menetapkan Simpanan Sukarela sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluhan Lima Ribu Rupiah) untuk setiap Bulannya per satu Anggota yang pada saat itu anggotanya berjumlah 812 Anggota, pemotongan dimulai pada Bulan Agustus 2011, pada masa Kepengurusan DAHMAL Dkk, telah di lakukan Pemotongan uang sukarela sebanyak 5 kali Pemotongan yaitu mulai **Bulan Agustus s/d Bulan Desember 2011** dengan Rincian : $812 \text{ anggota} \times \text{Rp. } 75.000 \times 5 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 304.500.000,-$ (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Hasil Pemotongan Uang Sukarela Tersebut telah di simpan di Bank Nagari Cabang Ujung Gading;
5. Bahwa pada Tahun 2012 tetap dilakukan Pemotongan untuk Uang Sukarela yaitu Rp. 75.000,- (tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Setiap Anggota pada saat Kepengurusan DAHMAL.dkk sejak **Bulan**

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember 2012 dengan rincian : 812 Anggota X Rp. 75.000 X 12 Bulan = **Rp. 730.800.000,-** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) dan uang Hasil Pemotongan uang Sukarela tersebut masih disimpan di Bank Nagari Cabang Ujung Gading;

6. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2013 berdasarkan keputusan Rapat Anggota Koperasi KSBSAMB mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan tahun 2013 s/d 2018 dengan Susunan yaitu AHMAD ZIRWAN sebagai Ketua (Tergugat I), AZWIN.,S.H sebagai Sekretaris (Tergugat II) dan ZAMRUDI sebagai Bendahara (Tergugat III;
7. Bahwa pada saat Kepengurusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah dilakukan Pemotongan untuk Uang Sukarela Kepada anggota sebanyak Rp.75.000,- Per Anggota dengan Jumlah anggota sebanyak 812 Anggota dengan Rincian sebagai Berikut : **Bulan Januari s/d Bulan Desember 2013** dilakukan Pemotongan Uang Sukarela yaitu 812 Anggota X Rp. 75.000 X 12 Bulan = **Rp. 730.800.000,-** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut masih disimpan pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading dengan rekening tersendiri yaitu nomor Rekening 1500.0210.14804-1, dan pada **Bulan Januari s/d Bulan Desember 2014** masih tetap dilakukan Pemotongan Uang Sukarela dengan Rincian Sebagai Berikut : 812 Anggota X Rp. 75.000 X 12 Bulan = **Rp. 730.800.000,-** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan Uang tersebut masih disimpan di Bank Nagari Cabang Ujung Gading dengan rekening yang sama yaitu Rekening Nomor ; 1500.0210.14804-1, dan Pada **Bulan Januari s/d Bulan November 2015** masih dilakukan Pemotongan Uang sukarela Oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut : 812 Anggota X Rp. 75.000 X 11 Bulan = **Rp. 669.900.000,-** (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),.Sehingga **Total Keseluruhan** Uang Sukarela Milik Koperasi sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilang dari Mulai **Bulan Agustus 2011 s/d Bulan November 2015** yang ada di Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu sejumlah **Rp. 3.166.800.000,-** (Tiga Milyar Seratus enam Puluh Enam juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

8. Bahwa sebagaimana yang terdaftar dalam rekening simpanan uang Sukarela Milik anggota Koperasi KSBSAMB yang bisa mengambil Uang tersebut Hanya lah Pengurus Koperasi sebagaimana dalam specimen dan tanda tangan yang di daftarkan yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Bahwa Penarikan Uang Simpanan Sukarela KSBSAMB tersebut atas kesepakatan para Tergugat dan di pergunakan untuk kepentingan Pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak sesuai aturan Koperasi atau tanpa ada Persetujuan Anggota Koperasi KSBSAMB ataupun Keputusan Rapat Anggota KSBSAMB;
9. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I sebagaimana dalam Putusan perkara No : 67/Pid.B/2020/PN.Psb, dan akibat dari Perbuatan Tergugat II sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor : 68/Pid.B/2020/PN.Psb, dan akibat dari Perbuatan Tergugat III sebagaimana dalam putusan Perkara nomor : 69/Pid.B/2020/PN.Psb, Koperasi sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang mengalami kerugian Materil dengan rincian sebagai Berikut :
 - ◆ Uang Simpanan Sukarela yang di pakai untuk kepentingan Pribadi AHMAD ZIRWAN Pgl Dewan (Tergugat I) selaku Ketua yaitu sebesar : Rp. 509.450.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - ◆ Uang Simpanan Sukarela yang dipakai untuk Kepentingan Pribadi AZWIN.SH (Tergugat II) selaku Sekretaris yaitu sebesar : Rp. 638.070.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - ◆ Uang Simpanan Sukarela yang dipakai untuk kepentingan Pribadi ZAMRUDI (Tergugat III) selaku Bendahara yaitu sebesar : Rp.

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



305.350.000,- (Tiga Ratus lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Sehingga Bila di Jumlahkan Total kerugian Materill yang di derita Oleh Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang adalah **Rp. 1.452.870.000,-** (Satu Milyar Empat ratus Lima Puluh Dua Juta delapan ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 09 April 2018 telah di adakan Rapat Anggota Tahunan dengan Tahun Buku 2014, 2015, 2016 dan 2017, dimana pada hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut anggota menyepakati sebagaimana dalam poin B yaitu” Pengurus agar berupaya untuk menyelesaikan Piutang yang dipinjam Pengurus Lama ke masing-masing Pengurus dan anggota yang berasal dari simpanan wajib dan simpanan Sukarela (Tahun Buku 2014 s/d 2016”, dan Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun sampai gugatan ini diajukan belum ada itikat baik dari Para Tergugat untuk mengembalikan Uang simpanan Sukarela tersebut;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara meyakinkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
12. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, cukup beralasan Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu benda tidak bergerak berupa Rumah milik Tergugat I yang berada di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan Rumah Milik Tergugat II yang berada di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, dan Benda tidak Bergerak yaitu Berupa Rumah Milik Tergugat III yang

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



berada di Jorong Sungai Aur, Simpang Sporsa, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya mohon ditetapkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual objek sitaan perkara a quo saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo dan mengosongkan serta membebaskan objek sitaan perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari kepemilikan, penguasaan, dan aktifitas siapapun juga;

13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang cukup serta kuat, maka Penggugat sangat berharap akan hak Penggugat tersebut di atas. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Upaya hukum perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;

Berdasarkan posita dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa dan mengadilinya serta selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset-asset dari Tergugat I berupa Rumah milik Tergugat I dan Rumah Milik Tergugat II dan Rumah Milik Tergugat III yang berada di Jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



2. Menyatakan Penggugat berhak memanfaatkan objek sitaan perkara a quo selama proses persidangan perkara a quo berlangsung dengan ketentuan nilainya sesuai dengan kerugian Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk Mengembalikan Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp. 509.450.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai dan seketika dan apabila tidak dibayarkan maka Objek sitaan Berupa Rumah Milik Tergugat I Sah Menjadi Hak Milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II untuk Mengembalikan Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp. 638.070.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh ribu Rupiah) secara tunai dan seketika dan Apabila tidak di Bayarkan Maka Objek sitaan Berupa Rumah Milik dari Tergugat II Sah Menjadi Milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat III untuk Mengembalikan Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp. 305.350.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai dan seketika dan apabila tidak di bayarkan maka Objek Sitaan Berupa Rumah Milik Tergugat III Sah Menjadi Hak Milik Penggugat;
5. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sitaan perkara a quo di bawah penguasaan Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membiayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya Berdasarkan Keadilan dan Kebenaran yang Senyatanya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama **ADMA SADLI LUBIS, S.H., M.H.**, dan **ZULKIFLI, S.H.**, kemudian pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing menghadap sendiri untuk dan atas nama dirinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nadia Sekar Wigati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka berkenaan dengan biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dan kepada Tergugat dimintai persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat-1 menolak secara tegas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat-1, dan mohon uraian yang terdapat dalam bagian eksepsi tersebut di atas kembali termuat secara utuh pada pokok perkara ini dan dianggap satu kesatuan;

2. Bahwa benar Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada tanggal 30 Mei 2016 telah mengadakan Rapat Luar Biasa tentang pemilihan Kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Nasrizal (Penggugat 1)
2. Wakil Ketua : Abdussalam
3. Sekretaris : Helfian Azwar (Penggugat 2)
4. Wakil sekretaris : Maizon
5. Bendahara : Armin

Dan susunan Badan Pengawas adalah:

1. Ketua : Marsawaldi (Penggugat 4)
2. Anggota : Azmalawi
3. Anggota : Zulhadi

2. Bahwa, tentang penggantian pengurus Pada tahun 2017 terjadi perubahan pengurus dan susunan badan pengawas dimana **Abdussalam** mengundurkan diri sebagai wakil ketua yang kemudian digantikan **Marwizal** dan **Arnim** mengundurkan diri sebagai bendahara yang kemudian digantikan oleh **Ahmad Riski** serta **Azmalawi** juga mengundurkan diri sebagai anggota badan pengawas yang kemudian digantikan oleh **Rudi Pariadi**. Khusus **Zulhadi** disebabkan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Imam Adat otomatis hak atas nomor plasmanya juga hilang dan haknya sebagai anggota koperasi menjadi hilang dan kemudian jabatannya di badan pengawas digantikan oleh **Adha**. Bahwa disebabkan karena meninggalnya **Rudi Pariadi** yang jabatannya adalah anggota badan Pengawas maka diadakan rapat pengurus dan badan pengawas bertempat di kantor koperasi KSBSAMB untuk melakukan penggantian anggota badan pengawas yang meninggal tersebut dengan menunjuk **Yulnefri** (Penggugat 3) sebagai anggota badan pengawas. Bahwa dikarenakan **Ahmad Riski**

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melaksanakan tugasnya sebagai bendahara maka **Ahmad Riski** disurati oleh pengurus untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang kemudian surat tersebut ditanggapi secara lisan oleh **Ahmad Riski** dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari bendahara.....dst;

Bahwa perubahan kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut tidak pernah diketahui anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan tidak pula pernah diadakan Rapat Luar Biasa atau Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tentang perubahan kepengurusan tersebut, hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) hasil Rapat Luar Biasa tanggal 30 Mei 2016;

3. Bahwa pada point 10 posita gugatan Para Penggugat mendililkan, bahwa pada tanggal 09 April 2018 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan dengan Tahun Buku 2014, 2015, 2016, dan 2017, dimana pada hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut.....dst;

Bahwa tidak benar Para Penggugat telah menemui Tergugat-1 guna membicarakan tentang uang yang telah Tergugat-1 gunakan, Penggugat I pernah menemui Tergugat-1 hanya untuk meminta bukti dari kwitansi atas uang yang Tergugat-1 gunakan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tergugat-1 ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Pasaman Barat dan peranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Reguster No. 69/Pid.B/2020/PN Psb pada tanggal 27 Juli 2020;

4. Bahwa Tergugat-1 telah mengakui bahwa Tergugat telah menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan Tergugat-1 juga telah menjalani pemidanaan atas perbuatan yang Tergugat-1 lakukan tersebut, Tergugat-1 sebagai manusia bertanggungjawab untuk membayar seluruh uang yang telah pergunakan tersebut dengan cara mencicil, karena Tergugat-1 juga mempunyai tanggungan keluarga yang harus Tergugat-1 penuhi;

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika seandainya Para Penggugat memaksa agar Tergugat-1 membayar uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang bayaknya sejumlah Rp.509.450.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cash tentu hal tersebut sangat memberatkan bagi Tergugat-1;

6. Bahwa Tergugat-1, tentu akan membayar simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) secara mencicil hingga lunas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman yang memeriksa dalam Perkara a quo :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menghukum Tergugat-1 untuk mengembalikan Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebesar Rp.509.450.000,0 (Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cicilan sesuai dengan ketentuan Perkoperasian;

2. Menolak permohonan Para Penggugat tentang sita jaminan (conservatoir beslag);

Atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Para Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, yaitu:

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan "*akibat perbuatan Tergugat II sebagaimana dalam Putusan Perkara No.68/Pid.B/PN.Psb*

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur mengalami kerugian materil sebesar Rp 638.070.000,-“;

2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan *“tanggal 9 April 2018 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014 sampai dengan 2017 dimana berdasarkan poin B anggota menyepakati Pengurus berupaya untk menyelesaikan piutang yang dipinjam kepada pengurus lama dan Penggugat telah berupaya beberapa kali namun sampai gugata ini diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak ada i’tikat baik untuk mengembalikan simpanan anggota Koperasi”;*

3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan *“Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan Para Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.”;*

4. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan *“menghukum Tergugat II mengembalikan simpanan wajib anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur mengalami kerugian materil sebesar Rp 638.070.000,-“;*

Bahwa berdasarkan uraian posita Para Penggugat yang telah Tergugat II uraian di atas, pada posita angka 9 dan angka 11 Para Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, dan pada posita angka 10 Para Penggugat yang pada intinya mengakui Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur mempunyai piutang kepada Tergugat II, dan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat meminta pengembalian piutang tersebut kepada Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas secara nyata dan terang Para Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II dengan

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi, dimana kedua permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang berbeda;

Bahwa gugatan yang mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi adalah gugatan yang melanggar kaedah kum acara dan tata tertib persidangan sebagaimana disebutkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada intinya menyatakan “**Penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri**”

Bahwa gugatan Para Penggugat yang mencampurkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi disamping melanggar tata tertib beracara **gugatan tersebut dikategorikan gugatan kabur (obscuur libel)** sebagaimana dijelaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2452K/Pdt/2009 yang pada intinya menyatakan “**Karena gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);**

Untuk jelasnya berikut perbedaan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Sumber Hukum	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
	Pasal 1238, 1239, dan 1242 KUHPdata	1365 sd 1380 KUHPdata
Unsur-Unsur	1. Timbul dari persetujuan/perjanjian 2. ada pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudag disepakati	1. Timbul akibat perbuatan orang. 2. perbuatan tersebut melanggar hukum. 3. adanya kesalahan pihak pelaku.

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



	3. sudah dinyatakan lalai tetapi tetap saja tidak melaksanakan isi perjanjian	4. adanya kerugian bagi korban. 5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Timbul hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi muncul 1243 KUHPerdata yang prinsipnya membutuhkan pernyataan somasi.	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH bisa kapan saja tanpa terlebih dahulu di somasi.
Pembuktian dalam gugatan	Penggugat cukup membuktikan ada wanprestasi perjanjian yang dilanggar	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat II uraikan di atas, maka secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet onvankelijke verklaard***);

II. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 10 adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak semuanya uang simpanan anggota

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Koperasi Bosa Sungai Aur di pergunakan Tergugat II untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur dalam menghadapi permasalahan hukum yang sedang, dan seluruh tindakan pengurus dalam menyelesaikan permasalahan hukum koperasi Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur telah mendapat persetujuan dari anggota koperasi;

3. bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 11 adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena Tergugat II mau menyelesaikan permasalahan hutang dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur, tentunya terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan yang jelas seberapa besar uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur yang benar-benar terpakai untuk keperluan pribadi Tergugat II dan tidaklah mungkin uang yang dibutuhkan oleh Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur dalam menghadapi masalah hukum Tergugat II yang menggantinya;

4. Bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap rumah milik Tergugat II sebagaimana dalam posita 12 serta permohonan untuk dijatuhkan dengan putusan provisi terhadap permohonan sita tersebut adalah merupakan permohonan permohonan yang kabur dan haruslah ditolak karena:

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan permohonan sita terhadap rumah milik Tergugat II hanya menyebut secara umum saja yaitu dengan menyebut letak saja dan tidak menyebutkan berapa luasnya, apa batasnya serta juga tidak menyebutkan berapa harga rumah tersebut;

Bahwa permintaan sita terhadap objek yang dimohonkan untuk disita dengan tidak menjelaskan objek secara lengkap adalah merupakan permohonan yang kabur dan tidaklah mungkin untuk dikabulkan. Hal ini juga dijelaskan oleh M. Yahya Harapan, S.H., dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2011, Cetakan ke-11, halaman 291 yang pada intinya menjelaskan: **“Selain rinci dan disebut satu persatu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu**

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap meliputi:

- Letak dan batas-batasnya, dengan ukurannya, jika barang tersebut bersertifikat cukup dengan menyebut nomornya;
- Taksiran nomornya;
- Nama pemilik.

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin dikabulkan”;

5. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam posita Gugatannya angka 13 yang memohonkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak, karena:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada Dalam Eksepsi, dengan demikian permohonan yang diajukan Para Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 1994.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menjalankan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijk Verklaard*)

II. DALAM PROVISI.

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil/Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*:

1. Gugatan Para Penggugat error in persona, bahwa pada bulan Mei 2018 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dalam Kepengurusan Para Penggugat telah membentuk unit usaha simpan pinjam dan telah ditunjuk sebagai manager dari unit simpan pinjam tersebut adalah saudara H. Drs. Ayat Rahadian;

Bahwa sampai saat ini manager dari unit simpan pinjam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut masih dijabat oleh saudara H. Drs. Ayat Rahadian, yang seharusnya saudara H. Drs. Ayat Rahadian masuk dalam Penggugat dalam perkara *a quo*;

Oleh karena Penggugat Saudara H. Drs. Ayat Rahadian adalah orang yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* maka gugatan Para Penggugat adalah error in persona, sesuai dengan buku Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 111) yang dicetak tahun 2016 di Jakarta oleh percetakan Sinar Grafika menjelaskan bahwa "*cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang bertindak sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung error in persona*";

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat-1, dan mohon uraian yang terdapat dalam bagian eksepsi tersebut di atas kembali termuat secara utuh pada pokok perkara ini dan dianggap satu kesatuan;
2. Bahwa benar Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada tanggal 30 Mei 2016 telah mengadakan Rapat Luar Biasa tentang pemilihan Kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Nasrizal (Penggugat 1)
2. Wakil Ketua : Abdussalam
3. Sekretaris : Helfian Azwar (Penggugat 2)
4. Wakil sekretaris : Maizon
5. Bendahara : Armin

Dan susunan Badan Pengawas adalah:

1. Ketua : Marsawaldi (Penggugat 4)
2. Anggota : Azmalawi
3. Anggota : Zulhadi

2. Bahwa, tentang penggantian pengurus Pada tahun 2017 terjadi perubahan pengurus dan susunan badan pengawas dimana **Abdussalam** mengundurkan diri sebagai wakil ketua yang kemudian digantikan **Marwizal** dan **Arnim** mengundurkan diri sebagai bendahara yang kemudian digantikan oleh **Ahmad Riski** serta **Azmalawi** juga mengundurkan diri sebagai anggota badan pengawas yang kemudian digantikan oleh **Rudi Pariadi**. Khusus **Zulhadi** disebabkan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Imam Adat otomatis hak atas nomor plasmanya juga hilang dan haknya sebagai anggota koperasi menjadi hilang dan kemudian jabatannya di badan pengawas digantikan oleh **Adha**. Bahwa disebabkan karena meninggalnya **Rudi Pariadi** yang jabatannya adalah anggota badan Pengawas maka diadakan rapat pengurus dan badan pengawas bertempat di kantor koperasi KSBSAMB untuk melakukan penggantian anggota badan pengawas yang meninggal tersebut dengan menunjuk **Yulnefri** (Penggugat

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



3) sebagai anggota badan pengawas. Bahwa dikarenakan **Ahmad Riski** tidak melaksanakan tugasnya sebagai bendahara maka **Ahmad Riski** disurati oleh pengurus untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang kemudian surat tersebut ditanggapi secara lisan oleh **Ahmad Riski** dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari bendahara. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 diadakan rapat pengurus dan badan pengawas maka terjadilah perubahan susunan pengurus dan badan pengawas **periode ketiga** dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Ketua : Nasrizal (Penggugat 1)
2. Wakil Ketua : Marwizal
3. Sekretaris : Yulnefri (Penggugat 3)
4. Wakil sekretaris : Maizon
5. Bendahara : Helfian (Penggugat 2)

Dan susunan Badan Pengawas adalah:

1. Ketua : Marsawaldi
2. Anggota : Masril
3. Anggota : Adha.

Masuknya Masril menjadi anggota badan pengawas adalah sebagai pengganti Yulnefri yang diangkat menjadi sekretaris.

Bahwa perubahan kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut tidak pernah diketahui anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan tidak pula pernah diadakan Rapat Luar Biasa atau Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tentang perubahan kepengurusan tersebut, hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) hasil Rapat Luar Biasa tanggal 30 Mei 2016;

3. Bahwa pada point 10 posita gugatan Para Penggugat mendlilkan, bahwa pada tanggal 09 April 2018 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan dengan Tahun Buku 2014, 2015, 2016, dan 2017, dimana pada hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut anggota menyepakati sebagaimana dalam poin B yaitu "Pengurus agar berupaya untuk menyelesaikan Piutang yang dipinjam

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Lama ke masing-masing Pengurus dan anggota yang berasal dari simpanan wajib dan simpanan sukarela (Tahun Buku 2014 s/d 2016", dan Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat

III.....dst;

Bahwa tidak benar Para Penggugat telah menemui Tergugat III guna membicarakan tentang uang yang telah Tergugat III gunakan, Penggugat I pernah menemui Tergugat-1 hanya untuk meminta bukti dari kwitansi atas uang yang Tergugat III gunakan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tergugat III ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Pasaman Barat dan peranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Reguster No. 69/Pid.B/2020/PN Psb pada tanggal 27 Juli 2020;

4. Bahwa Tergugat III telah mengakui bahwa Tergugat telah menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan Tergugat III juga telah menjalani pemidanaan atas perbuatan yang Tergugat-1 lakukan tersebut, Tergugat III sebagai manusia bertanggungjawab untuk membayar seluruh uang yang telah pergunakan tersebut dengan cara mencicil, karena Tergugat III juga mempunyai tanggungan keluarga yang harus Tergugat III penuhi;

5. Bahwa jika seandainya Para Penggugat memaksa agar Tergugat III membayar uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang bayaknya sejumlah Rp.305.350.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cash tentu hal tersebut sangat memberatkan bagi Tergugat III;

6. Bahwa Tergugat III, telah bertemu dengan Manager Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) (saudara H. Drs. Ayat Rahadian) dan bermohon agar pembayarah atas uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) agar dibayar secara cicilan dan hal tersebut telah juga disampaikan saudara H. Drs. Ayat Rahadian kepada Penggugat I, akan

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat I tetap tidak mau menyelesaikan dan menerima permohonan Tergugat III tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman yang memeriksa dalam Perkara a quo :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Bahwa harta Tergugat III berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah adalah tanah yang berasal dari harta pusaka dari pihak isteri Tergugat III;
- Menolak Gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (N.O).
2. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebesar Rp.305.350.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cicilan sesuai dengan ketentuan Perkoperasian;
2. Menolak permohonan Para Penggugat tentang sita jaminan (conservatoir beslag);

Atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 November 2020, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Duplik, kecuali Tergugat II yang tidak mengajukan Duplik meskipun sudah diberikan kesempatan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/BH/KDK.32/XII/2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tertanggal 29 Desember 2003, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;

2. Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tertanggal 30 Mei 2016, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;
3. Berita Acara Kesimpulan Musyawarah Pengurus KSBSAMB dengan Badan Pengawas tertanggal 31 Juli 2018, ang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;
4. Laporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014, 2015, 2016, 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tertanggal 09 April 2018, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;
5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) Atas Kehendak Anggota Tahun Buku 2013 s/d 2018 tertanggal 05 Juli 2013, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;
6. Surat Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang Nomor.../KSBSAMB/SA/III-2017 Perihal: Permintaan Data Koperasi tertanggal 31 Maret 2017, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
7. Putusan Nomor: 68/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa AZWIN, S.H., yang diputus tertanggal 27 Juli 2020, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan salinan sesuai aslinya;

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Putusan Nomor: 69/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa ZAMRUDI yang diputus tertanggal 27 Juli 2020, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan salinan sesuai aslinya;

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti tertulis, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat tertanda TI-1 sampai dengan TI-11 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014, 2015, 2016, 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tertanggal 09 April 2018, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-1 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;
2. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 16-11-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-2 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
3. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20-04-2011 dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 13-08-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-3 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
4. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30-07-2015 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18-08-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-4 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



5. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 6-07-2015 dan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tertanggal 25-10-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-5 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
6. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6-07-2013 dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 22-05-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-6 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
7. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tertanggal 15-09-201 dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tertanggal 07-11-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-7 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
8. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19-11-2015 dan Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 16-05-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-8 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
9. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 23-2-2015 dan Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23-07-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-9 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
10. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 01-04-

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



2014 dan Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 18-11-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti TI-10 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;

11. Putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa AHMAD ZIRWAN yang diputus tertanggal 27 Juli 2020, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti P-11 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan salinan sesuai aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat tertanda T3.1 ke-1 sampai dengan T3-4 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6-07-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-1 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
2. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30-07-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-2 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
3. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 18-11-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-3 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
4. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tertanggal 07-11-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



- T3-1 ke-4 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
5. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23-07-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-5 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
 6. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18-08-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-6 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
 7. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 13-08-2015, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-7 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
 8. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 15-09-20, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-8 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
 9. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20-4-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-9 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;
 10. Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Dana sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16-05-2014, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ke-10 yang merupakan SDA (Sesuai dengan Asli) yang ditunjukkan aslinya;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



11. Laporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014, 2015, 2016, 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tertanggal 09 April 2018, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-2 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;

12. Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 245/BH/KDK.32/XII/2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tertanggal 29 Desember 2003, yang bermeterai dan selanjutnya diberi tanda bukti T3-3 yang merupakan FC (*fotocopy*) yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak pula mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi, yaitu 1. Saksi SUDDIN, dan 2. Saksi ARNIM yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUDDIN

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun pekerjaan;
- bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun pekerjaan;
- bahwa menjadi saksi sehubungan dengan perkara perdata antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- bahwa adanya permasalahan pinjaman dana koperasi oleh para anggota koperasi pada saat Para Tergugat menjadi pengurus koperasi periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- bahwa jumlah anggota yang meminjam sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang anggota;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian dana pinjaman dari para anggota yang meminjam tersebut;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan pinjaman sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Penggugat II mendapatkan pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk para Tergugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I dan Penggugat II sudah mengembalikan dana pinjaman koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang dipinjam Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat memberikan pinjaman dana sukarela koperasi kepada para anggota koperasi;
- Bahwa cara pengembalian dana pinjaman berdasarkan perjanjian antara pengurus koperasi dengan anggota, bahwa pinjaman tersebut akan dibayar dengan cara cicilan setiap bulan, diambil langsung oleh pengurus dari rekening anggota setiap bulannya;
- Bahwa jumlah uang yang dipotong oleh pengurus dari rekening anggota koperasi yang meminjam terhadap anggota yang mempunyai satu nomor biasanya akan menerima hasil plasma antara Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari itu pengurus memotong sebesar 20 persen untuk cicilan pinjaman setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada anggota yang menyetorkan cicilan pinjaman koperasi secara langsung kepada para pengurus;
- Bahwa sejak Para Tergugat keluar dari tahanan, sampai saat ini Para Tergugat belum ada pekerjaan tetap;
- Bahwa saat ini Tergugat I bekerja sebagai penjual kopi, penghasilan dari penjualan kopi tersebut tidak menentu dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat I tinggal di rumah warisan dari orang tua Tergugat I, Tergugat I tinggal bersama istri Tergugat I yang

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang sakit *stroke*, anak Tergugat I, menantu Tergugat I dan cucu-cucu Tergugat I yang masih menjadi tanggungan dari Tergugat I;

- Bahwa Tergugat I tidak akan mampu mengembalikan kerugian koperasi;
- Bahwa dana simpanan sukarela tersebut disimpan oleh pengurus di rekening, bisa dipinjam oleh anggota koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat III ikut meminjam dana tersebut kurang lebih sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat III tidak akan mampu karena saat ini Tergugat III tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa belum ada unit simpan pinjam koperasi saat Para Tergugat meminjamkan dana sukarela koperasi kepada para anggota;
- Bahwa Para Tergugat pernah membahas tentang simpan pinjam dalam rapat anggota tahunan dan saksi ikut hadir dalam rapat anggota tahunan saat itu;
- Bahwa dalam hal pemotongan rekening para anggota yang meminjam, para Tergugat tidak dibekali surat kuasa dari anggota yang meminjam;

Terhadap keterangan Saksi SUDDIN, maka para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi ARNIM

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun pekerjaan;
- bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun pekerjaan;
- bahwa menjadi saksi sehubungan dengan perkara perdata antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adanya permasalahan pinjaman dana koperasi oleh para anggota koperasi pada saat Para Tergugat menjadi pengurus koperasi periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan anggota koperasi lainnya mendapatkan pinjaman dari koperasi, namun saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman mereka;
- bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang dipinjam Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui sudah tidaknya ada pengembalian dana pinjaman tersebut;
- bahwa Para Tergugat termasuk ke dalam daftar anggota di SK Bupati dan mau berbagi sehingga mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
- bahwa Para Tergugat masing-masing memiliki satu nomor plasma, namun untuk Tergugat I saat ini tidak punya lagi karena sudah dijual;
- bahwa saksi tidak mengetahui hasil plasma yang diterima anggota untuk satu nomor keanggotaan;
- bahwa Tergugat I tidak memiliki aset lagi, saat ini Tergugat I tinggal di rumah warisan orang tuanya, untuk Tergugat II saksi tidak mengetahuinya, Tergugat III memiliki rumah dan kebun sawit berisi sekitar 50 batang, namun saksi tidak mengetahui tentang hasil kebun tersebut;
- bahwa saat ini Tergugat I bekerja sebagai penjual kopi, penghasilan dari penjualan kopi tersebut tidak menentu dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Tergugat I tinggal di rumah warisan dari orang tua Tergugat I, Tergugat I tinggal bersama istri Tergugat I yang sedang sakit stroke, anak Tergugat I, menantu Tergugat I dan cucu-cucu Tergugat I yang masih menjadi tanggungan dari Tergugat I;
- bahwa Tergugat I tidak akan mampu mengembalikan kerugian koperasi;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pernah diadakan rapat anggota tahunan pada masa kepengurusan Para Tergugat pada tahun 2018;
- bahwa Para Tergugat ada membahas tentang pinjaman dan selanjutnya akan dibentuk tim, saat itu saksi ikut hadir dalam rapat anggota tahunan tersebut;
- bahwa saksi tidak ingat lagi amanat dari anggota koperasi untuk pengurusan pinjaman kepada Para Tergugat selaku pengurus koperasi;

Terhadap keterangan Saksi ARNIM, maka para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini bukan mengenai perkara tanah, sehingga Majelis Hakim menilai tidak adanya urgensi untuk melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv sampai dengan Pasal 214 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa Para Pihak kecuali Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi mohon supaya menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-asset dari Tergugat I berupa rumah milik Tergugat I dan rumah milik Tergugat II dan rumah milik Tergugat III yang berada di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan menyatakan Penggugat berhak

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



memanfaatkan objek sitaan perkara *a quo* selama proses persidangan perkara *a quo* berlangsung dengan ketentuan nilainya sesuai dengan kerugian Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rbg dan dihubungkan dengan Pasal 53 Rv sampai 58 Rv, ditegaskan bahwa tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan agar hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara;

Menimbang bahwa dalam edisi 2007 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 88 menyatakan "Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan saksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa pada praktiknya tuntutan provisi haruslah memenuhi syarat formal yang meliputi sebagai berikut:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang bahwa penegasan pertimbangan di atas ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/Sip/1976 dan Nomor 279 K/Sip/1976 yang pada prinsipnya tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukum membayar uang paksa. Tujuan dari gugatan provisi atau tuntutan provisi ialah agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Menimbang bahwa setelah mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi tersebut bukanlah suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat selama proses perkara berjalan, dan tidak ditemukan urgensi dan relevansi antara pengenaan sita jaminan yang diminta dengan kondisi nyata yang saat ini dialami oleh Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatan bahkan permintaan semacam itu menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara. Selain itu permintaan mengenai penyitaan telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg dan 260 RBg sehingga adalah tepat terhadap tuntutan semacam itu dimasukkan sebagai tuntutan tambahan yang assessor pada gugatan pokok dan bukan dijadikan sebagai tuntutan provisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan beralasan hukum terhadap tuntutan provisi Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi bersamaan dengan pokok perkaranya. Setelah memeriksa jawabannya tersebut secara saksama, Majelis Hakim mengkuualisir eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut di atas Penggugat dalam Replik telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana pula Tergugat I dan Tergugat III juga menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya akan dimuat dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan uraian sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi ini yang pada pokoknya pada posita angka 9 dan angka 11 dalam gugatan Penggugat

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



mendaliikan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan pada posita angka 10 pun Penggugat mengakui Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur mempunyai piutang kepada Tergugat II, dan petitum angka 3 gugatan Penggugat meminta pengembalian piutang tersebut kepada Tergugat II, sehingga Penggugat dalam hal ini menggabungkan antara gugatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat sama sekali tidak menanggapi dalam Replik, begitu juga Tergugat II pun tidak mengajukan Duplik dalam meneguhkan eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat II tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa definisi terminologi *obscuur libel* adalah suatu eksepsi yang diajukan dengan dalil bantahan terhadap surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sedangkan secara hukum syarat formal suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dalam hal posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa dalam hal tidak disebutkan batasan-batasan objek sengketa (tanah), luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah, maupun tidak samanya batas dan luas tanah yang kuasai Tergugat;
- c. Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung, maupun petitumnya tidak terperinci;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, Hakim Indonesia tidaklah terikat Yurisprudensi dan bukanlah suatu hukum yang mengikat, boleh diikuti atau ditolak oleh Hakim, tetapi harus dihormati dan digunakan secara hati-hati dalam pertimbangan yang perlu dikualisir kembali atau disesuaikan dengan perkara yang hendak diselesaikan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi eksepsi Tergugat II adalah adanya penggabungan gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dalam praktik itu disebut kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 575/Pdt/1983 yang menyatakan boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) yang kemudian adanya petunjuk teknis dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 60 dengan ketentuan "*Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya*". Kemudian "*Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, lalu apabila dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan*";

Menimbang bahwa demi terciptanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan memperhatikan pendapat Doktrin dalam praktik peradilan, maka Majelis Hakim meneliti secara saksama yang pada akhirnya menilai pokok permasalahan perkara ini adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Tergugat karena telah terbukti bersalah sebelumnya dengan putusan pidana Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Psb, Nomor: 68/Pid.B/2020/PN Psb dan Nomor: 69/Pid.B/2020/PN Psb yang mengakibatkan kerugian koperasi yang diwakili oleh Penggugat atau dalam hal ini berkapasitas sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), sedangkan posita angka 10 gugatan Penggugat yang menghendaki menyelesaikan piutang yang dipinjam pengurus lama dihubungkan dengan posita angka 11 yang pada pokoknya dengan tidak adanya pengembalian uang tersebut dengan itikad baik tidaklah serta merta dapat dikualifikasikan sebagai posita wanprestasi, hanya sebagai rangkaian peristiwa yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat, dengan demikian jelaslah adanya koneksitas antara posita dengan petitum yang dituntutnya, kemudian gugatan Penggugat tidaklah tunduk pada hukum acara yang berbeda karena masih dapat diselesaikan dengan hukum acara perdata biasa bukan dengan hukum acara perdata khusus, serta gugatan Penggugat tidaklah tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda, karena baik perbuatan melawan hukum maupun jika itu dikualifikasikan sebagai wanprestasi, maka masih tepat peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara penggabungan kumulasi gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai dalam gugatan Penggugat adanya koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, maka beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi ini yang pada pokoknya gugatan Penggugat itu *error in persona*, karena orang yang berhak menjadi Penggugat seharusnya Saudara H. Drs. AYAT RAHADIAN selaku manager dari unit simpan pinjam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Manjunjung Bilang (KSBSAMB) masuk dalam Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat III hanyalah mengadakan di mana pengambilan Uang Simpanan Sukarela yang dilakukan oleh Para Tergugat semasa Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menjabat sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, masa jabatan 2013 s/d 2018, dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang di bentuk pada tanggal 24 Mei 2018 (masa jabatan Para Penggugat) sedangkan Drs. AYAT RAHADIAN sebagai Manager/Kepala Unit dan tidak mungkin pengurus Unit Simpan Pinjam yang dibentuk pada 24 Mei 2018 bertanggung jawab atas perbuatan Para Tergugat yang dilakukan pada tahun 2013, Pengurus Unit Simpan Pinjam hanya bertanggung jawab setelah mereka menjabat atau dilantik;

Menimbang bahwa setelah adanya Replik dari Penggugat, selanjutnya Tergugat III mengajukan Duplik yang pada pokok sama dengan eksepsi yang disampaikan bersamaan jawabannya, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hal menentukan ada atau tidaknya hak untuk menjadi Penggugat atau dapat dikualifikasikan yang termasuk ke dalam "*legitima persona standi in judicio*" tentunya mengacu kepada adagium *point d'interest point d'action* yaitu adanya kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan sepanjang memiliki *legal standing* sebagai pihak yang berhak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat bertindak untuk dan atas nama Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) kemudian dijelaskan dalam posita nomor 1 dan nomor 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yaitu NASRIZAL selalu Ketua, YULNEFRI selaku Sekretaris, dan HELFIAN selaku BENDAHARA periode tahun 2016 sampai dengan 2021 yang telah disahkan

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Rapat Luar Biasa pada tanggal 30 Mei 2016, sehingga Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dengan merujuk Pasal 20 Ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi yang menyatakan "*Pengurus berhak untuk mewakili kepentingan Koperasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan*". Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang memiliki "*legitima persona standi in judicio*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tentang Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ Gugatan Penggugat *error in persona* adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum dengan tidak diterimanya seluruh materi eksepsi Tergugat II maupun Tergugat III sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menggunakan uang sukarela milik anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan aturan KSBSAMB maupun Keputusan Rapat Anggota KSBSAMB sehingga mengakibatkan kerugian bagi anggota KSBSAMB;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bersedia mengembalikan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebesar Rp509.450.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara cicilan sesuai dengan ketentuan perkoperasian, kemudian Tergugat II menyatakan bersedia menyelesaikan permasalahan hutang

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur tentunya terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan yang jelas seberapa besar uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang benar-benar terpakai untuk keperluan pribadi Tergugat II dan tidaklah mungkin uang yang dibutuhkan oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur dalam menghadapi masalah hukum Tergugat II yang menggantinya, sedangkan Tergugat III menyatakan bersedia mengembalikan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebesar Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, dengan merujuk Pasal 313 RBg *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya pengakuan di hadapan Hakim harus diterima seutuhnya dan merupakan suatu bukti yang sempurna, sepanjang tidak saling membantah, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu Para Tergugat mengakui telah menggunakan uang sukarela tidak sesuai aturan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang dan belum adanya pengembalian terhadap peminjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, sehingga yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat dengan menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang tidak sesuai dengan aturan KSBSAMB untuk kepentingan pribadi dan sampai saat ini belum adanya pengembalian uang pinjaman tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimanakah cara pengembalian uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB)?

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan kemudian Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara mengenai perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas sifatnya kumulatif yang artinya keseluruhan unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semuanya, apabila ada satu saja unsur tersebut tidak ada/tidak terbukti, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia diartikan sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk mengukuhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat tertanda T1-1 sampai dengan T1-11 dan surat tertanda T3-1 sampai dengan T3-3 serta para saksi yaitu 1. Saksi SUDDIN, dan 2. Saksi ARNIM;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut penggunaan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang tidak sesuai dengan aturan KSBSAMB untuk kepentingan pribadi dan sampai saat ini belum adanya pengembalian uang pinjaman tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, dengan pembuktian kedua belah pihak apakah beralasan atau justru sebaliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bukti tertulis Putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa AHMAD ZIRWAN, Putusan Nomor: 68/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa AZWIN, S.H., dan Putusan Nomor: 69/Pid.B/2020/PN Psb atas nama Terdakwa ZAMRUDI yang semuanya diputus tertanggal 27 Juli 2020 merupakan sebuah fotokopi yang tidak ditunjukkan salinan sesuai aslinya, maka kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebuah fotokopi alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim, oleh karena itu dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata pengadilan;

Menimbang bahwa adanya bukti saksi yaitu 1. Saksi SUDDIN, dan 2. Saksi ARNIM, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut relevan sepanjang menerangkan Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mendapatkan pinjaman uang dari simpanan sukarela yang berkorelasi dengan bukti tertulis berupa Putusan Pidana Para Tergugat yang masing masing telah dipidana penjara karena menggunakan uang simpanan sukarela dengan perincian meliputi Tergugat I menggunakan sebanyak Rp509.450.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat II menggunakan sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah), dan Tergugat III menggunakan sebesar Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sampai sekarang belum ada pengembalian uang pinjaman tersebut karena setelah keluar dari penjara Tergugat I belum ada pekerjaan tetap, hanya penjual kopi, serta sudah tidak memiliki nomor plasma karena telah dijual sedangkan Tergugat III masih ada nomor plasma yang termasuk dalam SK Bupati yang mau berbagi mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa kwitansi tertanda T1-2 sampai dengan T1-10 hanya menunjukan adanya peminjaman uang oleh Tergugat I sebagai penerima pinjaman dana sukarela dengan total Rp510.950.000,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti tertulis berupa kwitansi tertanda T3-1 ke-1 sampai T3-1 ke-10 hanya menunjukan adanya peminjaman uang oleh Tergugat III sebagai penerima pinjaman dana sukarela dengan total Rp287.150.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka terhadap jumlah total tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan karena pihak

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugata III sendiri tidak berhasil membuktikan perinciannya;

Menimbang bahwa dengan merujuk Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya timbul persangkaan Hakim yang tidak berdasarkan undang-undang dengan adanya pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, terhadap suatu perbuatan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk, maka Majelis Hakim berprasangka proses gugatan ini hanya ditujukan kepada Para Tergugat saja, sedangkan jumlah anggota yang meminjam sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang anggota, sehingga hal tersebut sebagai bentuk itikad buruk Penggugat yang menghendaki mempersulit itikad baik Para Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah digunakan tanpa adanya prosedur koperasi yang benar;

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan dari Para Tergugat yang diakuinya secara tegas (*expressis verbis*) terhadap adanya kesalahan dengan sengaja dalam penggunaan uang tanpa adanya prosedur koperasi yang benar dan bersedia mengembalikannya uang pinjaman tersebut, kecuali Tergugat II yang bersedia menyelesaikan permasalahan hutang dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur tentunya terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan yang jelas seberapa besar uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) yang benar-benar terpakai untuk keperluan pribadi Tergugat II dan tidaklah mungkin uang yang dibutuhkan oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur dalam menghadapi masalah hukum Tergugat II yang menggantinya, namun sampai pemeriksaan pembuktian selesai pun nampaknya Tergugat II sendiri tidak mengajukan bukti apapun, sehingga ada adagium yang tepat untuk Tergugat II ini adalah *cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis* yang artinya saat bukti dari fakta-fakta sudah ada, apa gunanya lagi arti kata-kata, sehingga penjelasan saja tidak cukup tanpa disertai pembuktiannya. Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian materiil khususnya anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



(KSBSAMB) dalam hal ini diwakili oleh Penggugat sebagai pengurus. Dengan demikian Majelis Hakim pula menilai adanya kausalitas antara kesalahan belum membayarkan pinjaman uang sukarela tersebut dengan kerugian materiil berupa sejumlah uang yang masing-masing dengan perincian meliputi Tergugat I menggunakan sebanyak Rp509.450.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat II menggunakan sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah), dan Tergugat III menggunakan sebesar Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok persengketaan pertama sudah terjawab. Untuk selanjutnya pokok permasalahan kedua mengenai cara pengembalian uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keberlangsungan KSBSAMB yang berlandaskan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 serta atas dasar kekeluargaan terlebih khusus lagi untuk kepentingan anak kemenakan dan bahkan demi cucu kemenakan di Kecamatan Sungai Aur. Dengan pengelolaannya secara demokratis dapat dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi, namun nampaknya perdamaian di antara para pihak itu tidak ada titik temu, yang kemudian dengan adanya fakta Para Tergugat sudah dinyatakan bersalah melalui putusan pidanaaan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan memperhatikan sisi kemanusiaan sebagai perlindungan hak asasi manusia secara proporsional, sisi kemanfaatannya dalam hal masih adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran uang pinjaman tersebut, adanya asas *restitutio in integrum* yaitu kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula (aman). Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan kepastian dengan adanya pertimbangan *ex aequo et bono* sebagaimana para pihak mohonkan;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara saksama bukti tertulis dari Penggugat yang menunjukkan tidak adanya aturan mengenai mekanisme pengembalian pinjaman uang simpanan sukarela, hanya dapat disimpulkan pada bukti tertulis berupa surat tertanda P-4 yang pada pokoknya pengurus berupaya untuk menyelesaikan piutang yang dipinjamkan pengurus lama ke masing-masing pengurus dan anggota yang berasal dari simpanan wajib dan simpanan sukarela (tahun buku 2014 s/d 2016) di antaranya dengan cara:

1. Bagi yang punya rekening plasma akan dipotong setiap bulan dari amprahan, besarnya akan dimusyawarahkan oleh tim;
2. Bagi yang tidak ada rekening plasmanya akan dicarikan jalan keluar yang akan dimusyawarahkan oleh tim;

Menimbang bahwa dengan adanya ketidakjelasan mekanisme pengembalian piutang tersebut, dikorelasikan dengan bukti Saksi SUDDIN dan Saksi ARNIM yang pada pokoknya menerangkan keadaan ekonomi Tergugat I dan Tergugat III sedang tidak stabil hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, cara pengembalian dana pinjaman berdasarkan perjanjian antara pengurus koperasi dengan anggota, kemudian pinjaman tersebut akan dibayar dengan cara cicilan setiap bulan, diambil langsung oleh pengurus dari rekening anggota setiap bulannya serta jumlah uang yang dipotong oleh pengurus dari rekening anggota koperasi yang meminjam terhadap anggota yang mempunyai satu nomor biasanya akan menerima hasil plasma antara Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari itu pengurus memotong sebesar 20 persen untuk cicilan pinjaman setiap bulannya, maka terhadap mekanisme pengembalian tersebut akan disesuaikan sebagaimana pertimbangan *ex aequo et bono* sepanjang masih relevan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan kedua dalam perkara ini sudah terjawab, maka secara mutatis mutandis terhadap pokok persengketaan kedua perkara ini pun termasuk semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 1 yaitu “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tidak terlepas dari petitum nomor 2 sampai petitum nomor 7 maka petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah petitum nomor 7 dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yaitu “Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang simpanan sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp509.450.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika dan apabila tidak dibayarkan maka objek sitaan berupa rumah milik Tergugat I sah menjadi Hak Milik Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I terbukti adanya peminjaman sebesar Rp509.450.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka sudah seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), namun terhadap mekanisme pengembaliannya dengan mengingat dan mempertimbangkan pertimbangan sebelumnya, maka pengembaliannya akan dilakukan secara dicicil tanpa adanya penyitaan. Namun terhadap besaran nominalnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dikabulkan sepanjang mengenai jumlah uang pinjaman yang harus dikembalikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu “Menghukum Tergugat II untuk Mengembalikan Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika dan apabila tidak di bayarkan maka objek sitaan berupa rumah milik dari Tergugat II sah menjadi milik Penggugat”;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II terbukti adanya peminjaman sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah), maka sudah seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), namun terhadap mekanisme pengembaliannya dengan mengingat dan mempertimbangkan pertimbangan sebelumnya, maka pengembaliannya akan dilakukan secara dicicil tanpa adanya penyitaan. Namun terhadap besaran nominalnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian terhadap petitum nomor 3 dikabulkan sepanjang mengenai jumlah uang pinjaman yang harus dikembalikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 4 yaitu "Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang simpanan sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika dan apabila tidak di bayarkan maka objek sitaan berupa rumah milik Tergugat III sah menjadi Hak Milik Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat III terbukti adanya peminjaman sebesar Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka sudah seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), namun terhadap mekanisme pengembaliannya dengan mengingat dan mempertimbangkan pertimbangan sebelumnya, maka pengembaliannya akan dilakukan secara dicicil tanpa adanya penyitaan. Namun terhadap besaran nominalnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian terhadap petitum nomor 4 dikabulkan sepanjang mengenai jumlah uang pinjaman yang harus dikembalikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 5 yaitu "Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sitaan perkara *a quo* di bawah penguasaan Penggugat", oleh karena selama persidangan perkara *a quo* tidak pernah ada peletakan sita jaminan, dengan demikian Majelis

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan nomor 5 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 6 yaitu “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi”, dengan mempertimbangkan secara saksama dan prinsip kehati-hatian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil untuk adanya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian maka beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 7 yaitu “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membiayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini”, karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, oleh karena itu Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 192 Ayat (1) RBg *juncto* Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka berkenaan dengan biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, maka sudah tepat dan adil biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum 7 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 mengenai “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga terhadap gugatan

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan perkara ini, Hakim Anggota I mempunyai pertimbangan yang berbeda terkait perkara *a quo* (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I melakukan telaah terhadap gugatan Penggugat maka yang menjadi objek dalam perkara ini ialah Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dimana yang menjadi perbuatan melawan hukumnya adalah perbuatan para Tergugat yang melakukan penarikan uang simpanan sukarela tersebut atas kesepakatan para Tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Tergugat dan tidak sesuai aturan Koperasi atau tanpa ada persetujuan anggota koperasi KSBSAMB ataupun Keputusan Rapat Anggota KSBSAMB (vide posita poin 8). Selain itu hal lain yang mendasari gugatan Penggugat ialah terkait dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana para Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam posita poin 9 gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati jawab-jawab yang telah diajukan oleh para pihak berperkara maka telah ditemukan fakta hukum yang pada prinsipnya para Tergugat membenarkan dan mengakui adanya perbuatan para Tergugat yang melakukan penarikan uang simpanan sukarela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan telaah yuridis terhadap bukti-bukti Penggugat khususnya terhadap bukti-bukti terkait putusan pengadilan yang diberi tanda bukti P-7, P-8, dan P-9, Hakim Anggota I memperoleh fakta hukum yang jelas bahwa para Tergugat pada masa kepengurusan terdahulu pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) selaku Pengurus Koperasi telah melakukan suatu perbuatan pidana yakni berupa turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, yang

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



mana putusan pengadilan dalam perkara para Tergugat tersebut menurut pandangan Hakim Anggota I ialah dalam rangka penegakan hukum pidana materiil yang didasari oleh locus dan tempus delicti serta keadaan-keadaan yang berlaku pada saat peristiwa atau perbuatan pidana terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang diterapkan terhadap para Tergugat adalah termasuk dalam kategori delik formil, maka sesuai dengan doktrin hukum bahwa yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Berkaitan dengan hal itu maka untuk segala sesuatu yang terjadi setelah perbuatan pidana itu selesai tidak akan menggugurkan penuntutan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Hakim Anggota I berpandangan bahwa prosedur penyelesaian atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Tergugat telah mendapatkan tempatnya pada putusan pidana tersebut, sedangkan terkait penyelesaian kerugian yang diderita oleh Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dalam perkara tersebut secara yuridis ditempuh melalui mekanisme yang ditentukan oleh Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebagai suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara yuridis koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus, dimana Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 31 J.o Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para Anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I melakukan telah yuridis terhadap bukti P-4 berupa Laporan Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2014,2015,2016,2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, Sungai Aur, 09 April 2018, yang diberi tanda P-4 yang meskipun berupa fotokopi namun tidak disangkal oleh para pihak berperkara dan sebagaimana juga termuat dalam posita poin 10 gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa terhadap perbuatan para Tergugat tersebut disepakati bahwa pengurus agar berupaya untuk menyelesaikan piutang yang dipinjamkan pengurus lama ke masing-masing Pengurus dan Anggota yang berasal dari simpanan wajib dan simpanan sukarela (tahun buku 2014 s/d 2016) dengan cara :

- Dibentuk Tim Penyelesaian yang terdiri dari pengurus, badan pengawas, anggota koperasi dan melibatkan anggota kepolisian;
- Bagi yang punya rekening plasma akan dipotong setiap bulan dari ampahan, besarnya akan dimusyawarahkan oleh Tim;
- Bagi yang tidak ada rekening plasma akan dicarikan jalan keluar yang akan dimusyawarahkan oleh Tim;
- Dan Rapat Anggota setuju bahwa biaya yang timbul akibat terbentuknya Tim Penyelesaian ini dan operasionalnya menjadi tanggungan anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan kedudukan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka mekanisme penyelesaian yang harus ditempuh oleh pengurus i.c Penggugat adalah dengan melakukan hal-hal sebagaimana yang disepakati tersebut diatas dan bukan melalui jalan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo. Selain daripada itu ternyata selama proses pembuktian di persidangan Penggugat juga tidak dapat mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini serta juga tidak dapat membuktikan melalui bukti-bukti surat terkait adanya

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah-langkah konkret yang sudah ditempuh yang menunjukkan dilaksanakannya keputusan RAT Tahun Buku 2014,2015,2016,2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, Sungai Aur, 09 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan belum dilaksanakannya mekanisme penyelesaian yang secara yuridis telah dengan tegas diamanatkan oleh RAT Tahun Buku 2014, 2015, 2016, 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, Sungai Aur, 09 April 2018 oleh pengurus i.c Penggugat, maka dalam pandangan Hakim Anggota I para Tergugat belumlah sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap hubungan hukum keperdataan berdasarkan ketentuan perkoperasian, atau dengan kata lain bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan apakah para Tergugat telah dengan sengaja tidak melaksanakan mekanisme yang disepakati dalam Rapat Anggota tanggal 09 April 2018 tersebut. Sungguh pun jikalau Para Tergugat tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan amanah/Keputusan Rapat Anggota, maka dasar gugatan Penggugat seharusnya bukanlah mengenai perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas ketidakmampuannya membayar utang kepada koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai lebih jauh pokok-pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka Hakim Anggota I dengan berpijak pada pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan tugas pengurus koperasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian khususnya pada pasal 58 ayat (1) huruf i, maka langkah hukum yang telah diambil oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat adalah langkah yang keliru dan fatal sebab pengurus i.c Penggugat telah melakukan mekanisme atau langkah hukum di luar dari yang disepakati dalam rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat di persidangan yakni saksi Suddin dan Saksi Arnim yang dihubungkan dengan posita poin 10 gugatan

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat khususnya pada frasa kalimat "Pengurus agar berupaya untuk menyelesaikan Piutang yang dipinjam Pengurus Lama ke masing-masing Pengurus dan anggota yang berasal dari simpanan wajib dan simpanan Sukarela (Tahun Buku 2014 s/d 2016", maka Hakim Anggota I memperoleh persesuaian bahwa atas kebijakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata juga ikut dinikmati oleh pengurus i.c Penggugat secara pribadi dimana pada keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat membenarkan bahwa masing-masing pengurus i.c Penggugat juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut pengurus i.c Penggugat sesungguhnya telah berlaku timpang dengan mempergunakan mekanisme gugatan guna menyelesaikan permasalahan hukum para Tergugat, padahal diketahuinya bahwa ia Penggugat juga menikmati hasil dari kebijakan para Tergugat pada saat menjadi pengurus koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim Anggota I berpandangan jika dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mampu membuktikan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan gugatannya, dan sebagai konsekuensi logis atas pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan dalam pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai dengan kaidah hukum Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang pada pokoknya setelah musyawarah namun tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, oleh karena itu diperoleh keputusan dari Hakim Anggota I yang berpendapat gugatan Penggugat ditolak, sedangkan 2 (dua) Hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan beralasan

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



hukum sehingga harus dikabulkan sebagian, dan pendapat Hakim yang mayoritas digunakan untuk menentukan putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg, Pasal 191 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara gugatan ini.

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang simpanan sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp509.450.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara dicicil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sampai lunas;
3. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Uang Simpanan Sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp638.070.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) secara dicicil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sampai lunas;
4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang simpanan sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa adat Sungai Aur Manjunjung Bilang sebesar Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara dicicil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sampai lunas;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ini biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.197.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh kami, HILMAN MAULANA YUSUF, S.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., dan ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb tertanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Para Kuasa Hukumnya, serta Tergugat I dan Tergugat III, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H. HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp2.990.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Leges	: Rp 10.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 0,00
8. PNBP	: Rp 40.000,00
9. Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00

Jumlah : Rp3.197.000,00

(terbilang tiga juta seratus sembilan puluh tujuh rupiah)